



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2017/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1571/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 24 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Nopember 2005 M. dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 09 April 2009 M. dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, 3, 4 dan 6 tersebut di atas ketika Ikrar Talak dilaksanakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1571/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 24 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 19 April 2017, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2017, kemudian Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 April 2017;

Bahwa baik Pembanding/Termohon maupun Terbanding/Pemohon tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 3 Juli 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 15 Juni 2017 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R. Bg.* dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum *a quo*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara sidang dan pertimbangan hukum, putusan atas perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan sebagian pertimbangan hukumnya dengan analisa yang rasional, guna mendekatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang dibenarkan oleh Termohon/Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding di depan sidang bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua pihak berperkara yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah berselisih, karena tidak ada lagi saling pengertian, bahkan saling menyalahkan antara keduanya. Kenyataan ini secara sosiologis menjadi pengetahuan umum tentang sulitnya bagi kedua belah pihak membina kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkrystal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah warahmah) sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Alquran surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Kitab *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri yang untkapannya sebagai berikut:



فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة والا استقرار.

“ sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan terwujud dengan adanya perpecahan dan pertikaian, selain itu bahkan akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi “berkecamuk” dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya sehingga dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi keduanya di masa yang akan datang sebagaimana maksud al Quran pada surat an Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNYA, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Termohon/Pembanding, disamping memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon/ Terbanding, Termohon/Pembanding mengajukan tuntutan/Gugat balik mengenai :

1. Hak asuh/Hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (laki-laki) lahir tanggal 1 Nopember 2005 dan ANAK II (perempuan) lahir tanggal 9 April 2009 diberikan pada Pembanding / Termohon / Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK I (laki-laki) lahir tanggal 1 Nopember 2005 dan ANAK II (perempuan) lahir tanggal 9 April 2009 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.
3. Biaya Iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Biaya Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Nafkah terhutang/nafkah lampau selama 2 (dua) tahun sebesar Rp6.000.000,00 x 24 bulan = Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding berupa:

1. Nafkah lampau selama 24 bulan.
2. Nafkah Iddah.
3. Mut'ah.
4. Biaya Hadhanah 2 (dua) orang anak

Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama atas pembebanan tersebut, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat atas besarnya nominal uang tersebut karena kurang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding karenanya pula harus diperbaiki, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding menetapkan besarnya pembebanan biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 24 bulan sebesar Rp600.000,00 x 24 bulan = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Uang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Biaya Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (laki-laki) lahir tanggal 1 Nopember 2005 dan ANAK II (perempuan) lahir tanggal 9 April 2009 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenaikan 10% per tahun. Sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 759K/Ag/2016 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1571/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah harus diperbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1 / Prodeo / Pdt.G / 2017/PTA.Mdn maka Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1571/Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat. Kota Medan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menetapkan Uang Mut'ah sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Nopember 2005 M. dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 09 April 2009 M. dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenaikan 10% per tahun. sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, 3, 4 dan 6 tersebut di atas .

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Rokhanah,S.H.,M.H.** dan **H. Achmad Zainullah,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.Ainul Mardiah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Dra.Hj.Rokhanah,S.H., M.H.

H. Achmad Zainullah,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Ainul Mardiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL